BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 80 /KPTS-KESBANGPOL/2023

TENTANG

TIM TERPADU RUMAH REHABILITASI NAPZA ADHYAKSA BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Rehabilitasi Napza Adhyaksa Kabupaten Musi Banyuasin sebagai wujud kepedulian pemerintah kabupaten Musi Banyuasin dalam penyelesaian permasalahan masyarakat korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

b. bahwa maksud tersebut pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Rumah Rehabilitasi Napza Adhyaksa Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Permerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);

11. Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Resehatan,

Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 01/PB/MA/III/2014, 03/2014, 11/2014, 03/2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1/2014, PERBER/01/III/2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursar Narkotika (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Namor 2 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Rumah Rehabilitasi Napza Adhyaksa bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Terpadu Rumah Rehabilitasi Napza Adhyaksa bagi Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya mempunyai tugas:

1. Menyusun dan menyiapkan Adminstrasi sebagai kelengkapan bagi acuan dasar hukum pendirian Rumah

Rehabilitasi Napza Adhyaksa Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang akan ditugaskan pada Rumah Rehabilitasi Napza Adhyaksa.
3. Menyiapkan kebutuhan fasilitas dan kelengkapan untuk rumah Rehabilitasi Napza Adhyaksa.
4. Menyiapkan dan melaksanakan launching Rumah Rehabilitasi Napza Adhyaksa.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Musi Banyuasin.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Rumah Rehabilitasi Napza Adhyaksa bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

KEEMPAT : Pada saat Rumah Rehabiltasi Napza Adhyaksa siap menerima masyarakat korban Napza untuk direhabilitasi, bersamaan dengan itu maka Tim Terpadu Rumah Rehabilitasi Napza Adhyaksa selesai melaksanakan tugas dan dinyatakan bubar dengan sendirinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Januari 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 80 /KPTS-KESBANGPOL/2023
TENTANG
TIM TERPADU RUMAH REHABILITASI NAPZA ADHYAKSA BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

SUSUNAN TIM TERPADU RUMAH REHABILITASI NAPZA ADHYAKSA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

a. Pembina : Bupati Musi Banyuasin
b. Penasihat :
1. Kepala Kejaksanaan Negeri Musi Banyuasin
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
d. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
e. Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
10. Kepala Bagian Kerjasama Setda. Kabupaten Musi Banyuasin
11. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Musi Banyuasin
12. Kepala Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan Setda. Kabupaten Musi Banyuasin

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI